

Jakarta, 15 Maret 2010

Kepada Yth:

**Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara**

Up. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 19/G/2010/PTUN-JKT  
Di Jakarta

**Perihal : Eksepsi dan Jawaban Tergugat**

Dengan hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Iskandar Sonhadji, SH, Abdul Fickar Hajar, SH, MH,  
Taufik Basari, SH, MHum, LLM, Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM,  
Anggara, SH, Supriyadi Widodo Eddyono, SH, Zainal Abidin, SH,  
Hendrayana, SH, Wahyu Wagiman SH**

Masing – masing adalah Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Pembela Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No 56, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus No SKK-002/I/LPSK/02/2010 tertanggal 25 Februari 2010 bertindak untuk dan atas nama

**Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM**, dalam kapasitasnya sebagai **Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** yang berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No 56, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat**

Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap surat gugatan dari Penggugat tertanggal 3 Februari 2010

### **Obyek Gugatan**

1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP-034/I/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Tim Etik LPSK tertanggal 1 Desember 2009 yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa I (**Bukti T – 1**)
2. Bahwa obyek gugatan selain KTUN Obyek Sengketa I yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP 035/I/LPSK/12/2009 Pembebasan Sementara Atas Nama I Ktut Sudiharsa Dan Myra Diarsi Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK tertanggal 1 Desember 2009 yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai KTUN Obyek Sengketa II (**Bukti T – 2**)

3. Bahwa untuk keseluruhannya KTUN Obyek Sengketa I dan KTUN Obyek Sengketa II akan disebut juga sebagai KTUN Obyek Sengketa

#### **Dalam Eksepsi**

4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat
5. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak semata – mata hanya ditujukan terhadap KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk mendelegitimasi keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut juga sebagai LPSK) dan juga Keputusan – Keputusan Rapat Paripurna LPSK

#### **KTUN Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Konkrit, Individual, dan Final**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
7. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat
8. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I pada pokoknya mengatur tentang Tim Etik LPSK yang bertugas dan berwenang untuk meminta, mengumpulkan, dan memeriksa data, keterangan, dan informasi dari para pihak yang diperlukan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut juga sebagai UU 13/2006) jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut juga sebagai Perpres 30/2009) yang diduga dilakukan oleh Penggugat
9. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I, meskipun dilakukan dalam bentuk tertulis namun tidak memenuhi syarat konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena KTUN Obyek Sengketa I sama sekali berlainan dengan pembeastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK namun KTUN Obyek

Sengketa I hanya sebagai dasar pembentukan Tim Etik yang bertugas untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat.

10. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I jelas tidak memenuhi syarat individual sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena tidak ditujukan secara khusus kepada Penggugat namun ditujukan sebagai dasar pembentukan sebuah Tim Etik yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
11. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I juga tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena Tim Etik LPSK berkewajiban untuk menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Penggugat kepada LPSK untuk pengambilan keputusan lebih lanjut dalam Sidang Paripurna LPSK
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas KTUN Obyek Sengketa I secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sehingga KTUN Obyek Sengketa I tidak bisa menjadi dasar atau obyek gugatan dari Penggugat
13. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
14. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merespon adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009
15. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara
16. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 51/2009 juga memuat ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa II
17. Bahwa UU 13/2006 dan juga Perpres 30/2009 memang tidak mengatur tentang Pembebastugasan Sementara namun justru mengatur ketentuan yang lebih tegas dan keras sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2006 jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009

18. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 menyatakan bahwa *"Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan diterima"*
19. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II justru dibuat Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009.
20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dibuat untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia Penggugat sekaligus juga merespon terhadap munculnya dugaan pelanggaran 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
21. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II sama sekali tidak mempunyai sifat konkret meski dibentuk dalam penetapan tertulis, karena sifat pembebastugasan hanyalah untuk sementara waktu dan tidak untuk selamanya.
22. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II berkaitan dengan pembebastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK dan bukan dari status Penggugat sebagai Anggota LPSK.
23. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II juga tidak bersifat konkret meski status Penggugat selama pembebastugasan sementara sebagai Anggota dan Tergugat justru tetap menghormati status Penggugat sebagai Anggota LPSK dengan tetap mengundang Penggugat dalam setiap Rapat – rapat LPSK baik Rapat Paripurna maupun rapat koordinasi lainnya, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap daftar hadir, undangan Rapat Paripurna dan daftar hadir Rapat Paripurna
24. Bahwa dalam hal ini Penggugat justru tidak pernah menghadiri undangan – undangan tersebut padahal Penggugat mengetahui hal tersebut adalah kewajiban dari Penggugat sebagai Anggota LPSK.
25. Bahwa meski Penggugat tidak pernah menghadiri rapat – rapat tersebut, Penggugat tetap menerima honorarium (**Bukti T - 3**) dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua LPSK dan tetap disediakan ruangan khusus Wakil Ketua LPSK, masih disediakan staf, dan tetap menerima fasilitas lainnya termasuk kendaraan dinas sebagai Wakil Ketua LPSK.
26. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II tidak bersifat individual karena KTUN Obyek Sengketa II tidak hanya ditujukan kepada Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK namun juga juga ditujukan bagi Anggota LPSK lainnya

yaitu Dra. Myra Diarsi, M.A. dimana Penggugat dan Dra. Myra Diarsi, M.A. dibebastugaskan sementara dari jabatannya masing – masing karena adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009

27. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II juga tidak bersifat final karena KTUN Obyek Sengketa II hanya berlaku sementara dalam rangka memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempersiapkan dan menghadiri proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat dan berakhir setelah proses pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sehingga KTUN Obyek Sengketa I tidak bisa menjadi dasar atau obyek gugatan dari Penggugat
29. Bahwa KTUN Obyek Sengketa juga pada saat ini telah tidak berlaku lagi sejak selesainya proses pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009
30. Bahwa KTUN Obyek Sengketa juga telah dicabut bersamaan dengan terbitnya Keputusan Rapat Paripurna LPSK No 010/Kep/RP-LPSK/III/2010 (**Bukti T – 4**) yang menerima dan mengesahkan Putusan Sidang Paripurna LPSK No 01/MP-LPSK/II/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (**Bukti T – 5**) yang pada pokoknya adalah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 dan oleh karenanya harus diberhentikan sebagai anggota LPSK.

#### **Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan – Alasan Yang Layak**

31. Bahwa KTUN Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat justru didasari oleh semangat untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek – praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
32. Bahwa terbitnya KTUN Obyek Sengketa tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto.
33. Bahwa kedua pimpinan KPK tersebut kemudian mengajukan permohonan pengujian UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009 tersebut diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat

34. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas munculnya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 setelah rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009 (**Bukti T – 6**)
35. Bahwa dengan diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun, karena LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara – cara yang dapat dibenarkan menurut hukum (**Bukti T - 7**)
36. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (**Bukti T – 8, Bukti T – 8a**)
37. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (**Bukti T - 9**)
38. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" (**Bukti T – 10**) pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai Tim 8) pada 10 November 2009 (**Bukti T – 11**)
39. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak

hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (**Bukti T – 12, Bukti T – 12 a**)

40. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (**Bukti T – 13**)
41. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat menyatakan diri tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5.
42. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan mengada – ada, oleh karena itu menurut Tergugat patut diduga bahwa tindakan Penggugat tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan.
43. Bahwa perlu dikemukakan Rapat Paripurna pada 23 November 2009 tersebut walaupun telah ditinggalkan secara sepihak oleh Penggugat tetap memenuhi syarat kuorum pengambilan keputusan.
44. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut memutuskan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (**Bukti T – 14**)
45. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (**Bukti T – 15**) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (**Vide Bukti T – 1, Vide Bukti T – 2**)

#### **Penggugat Tidak Pernah Menggunakan Upaya Banding Administratif Atas Keberatan Terhadap KTUN Obyek Sengketa**

46. Bahwa secara kelembagaan LPSK adalah lembaga negara mandiri yang berada di bawah Presiden dan para anggotanya dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden
47. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat dapat meminta adanya upaya banding administratif ke Presiden yang mana upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat
48. Bahwa setelah dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa Penggugat justru tidak pernah melakukan upaya banding administratif terhadap penerbitan KTUN Obyek Sengketa

49. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirimkan berbagai surat jawaban sebagai tembusan kepada Presiden dan instansi pemerintah serta penegak hukum yang lain (**Bukti T – 16a, Bukti – T16b, dan Bukti T – 16c**) atas undangan yang dikirimkan oleh Tim Etik (**Bukti T – 17a, Bukti – T17b, dan Bukti T – 17c**)
50. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengirimkan berbagai tembusan surat jawaban ke Presiden dan dan instansi pemerintah serta penegak hukum yang lain tidak termasuk dalam upaya hukum administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat
51. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat dan Penggugat malah melakukan delegitimasi proses penyelesaian masalah yang dialami oleh Penggugat

#### **Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa**

52. Bahwa Penggugat telah memohonkan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 19/G/2010/PTUN-JKT
53. Bahwa Tergugat keberatan dengan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat
54. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 5/1986).
55. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat
56. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa, khususnya KTUN Obyek Sengketa II, hanya menyebabkan Penggugat dibebastugaskan untuk sementara dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK
57. Bahwa kerugian satu – satunya yang timbul dari penerbitan KTUN Obyek Sengketa, khususnya KTUN Obyek Sengketa II, adalah dihapusnya jabatan Penggugat sebagai Wakil Ketua.
58. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II tidak menghapus status keanggotaan Penggugat sebagai anggota LPSK berdasarkan Keputusan Presiden RI No 65/P Tahun 2008 tertanggal 8 Agustus 2008 (untuk selanjutnya disebut juga Keppres 65/P 2008) (**Bukti T - 18**)



59. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat justru tetap menghormati status Penggugat sebagai Anggota LPSK dengan tetap mengundang Penggugat dalam setiap Rapat – rapat LPSK baik Rapat Paripurna maupun rapat koordinasi lainnya, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap daftar hadir, undangan Rapat Paripurna dan daftar hadir Rapat Paripurna
60. Bahwa dalam hal ini Penggugat justru tidak pernah menghadiri undangan – undangan tersebut padahal Penggugat mengetahui hal tersebut adalah kewajiban dari Penggugat sebagai Anggota LPSK.
61. Bahwa meski Penggugat tidak pernah menghadiri rapat – rapat tersebut, Penggugat tetap menerima honorarium (**Vide Bukti T - 3**) dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua LPSK dan tetap disediakan ruangan khusus Wakil Ketua LPSK, masih disediakan staf, dan tetap menerima fasilitas lainnya termasuk kendaraan dinas sebagai Wakil Ketua LPSK.
62. Bahwa berdasarkan pendapat dari Junirahardjo, dkk sebagaimana dikutip oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa hal 68", menyatakan bahwa "*Penundaan pelaksanaan KTUN hanya dapat dilakukan terhadap suatu KTUN yang belum dilaksanakan oleh pembuat KTUN*" (**Bukti T – 19**)
63. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak menimbulkan kerugian yang meluas terhadap kepentingan masyarakat yang meminta perlindungan dan/atau bantuan kepada LPSK
64. Bahwa KTUN Obyek Sengketa I justru telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat dan KTUN Obyek Sengketa I tersebut tidak lagi dinyatakan berlaku karena masa berlaku dari KTUN Obyek Sengketa I juga telah selesai dan juga karena telah diterimanya hasil dan Laporan dari Tim Etik kepada LPSK
65. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II juga telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat sejak terbitnya Keputusan Rapat Paripurna LPSK No 010/Kep/RP-LPSK/III/2010 (**Vide Bukti T – 4**) yang menerima dan mengesahkan Putusan Sidang Paripurna LPSK No 01/MP-LPSK/II/2010 tertanggal 3 Maret 2010 (**Vide Bukti T – 5**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 dan oleh karenanya harus diberhentikan sebagai anggota LPSK
66. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci

dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU 5/1986

67. Bahwa dengat tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum dan juga terjaminnya prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 19/G/2010/PTUN-JKT

#### **Dalam Pokok Perkara**

68. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat
69. Bahwa dalil – dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat

#### **KTUN Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku**

70. Bahwa dengan disahkannya UU 13/2006 pada 11 Agustus 2006 salah satu tugas atau mandat yang diberikan oleh UU adalah membentuk LPSK.
71. Bahwa LPSK adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan pada saksi dan korban yang tugas kewenangannya diatur dalam UU 13/2006 (**vide Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 12 UU 13/2006**)
72. Bahwa anggota LPSK berjumlah 7 orang yaitu Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM, I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si. (Penggugat), Dra. Myra Diarsi, M.A., Lies Sulistiani, S.H., M.H., R.M. Sindhi Krishno, Bc.IP, S.H., M.H., Dr. Teguh Soedarsono, S.IK, S.H., M.Si, dan Lili Pintauli Siregar, S.H. yang kesemuanya, termasuk Penggugat, dipilih oleh DPR dan ditetapkan berdasarkan Keppres 65/P 2008 (**Vide Bukti T – 18**)
73. Bahwa Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK No 2/IST/LPSK/IX/2008 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK (**Bukti T – 20**)
74. Bahwa pada 3 September 2008 telah dilakukan Rapat Paripurna untuk memilih Pimpinan LPSK yang memilih Tergugat sebagai Ketua LPSK dan

Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK dan untuk itu Tergugat mengeluarkan Keputusan dengan No 001/SK.Ketua/LPSK/IX/2008 (**Bukti T – 21**)

75. Bahwa untuk selanjutnya dalam Rapat – Rapat Paripurna LPSK telah ditentukan Struktur Organisasi LPSK dan Penanggung Jawab Bidang LPSK dan untuk selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Ketua LPSK Nomor 001/I/LPSK/11/2008 tanggal 10 November 2008 (**Bukti T – 22**)
76. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK dan berdasarkan Keputusan Tergugat No : 001/SK.KETUA/LPSK/IX/2008 tentang Penetapan Pimpinan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (**Vide Bukti T – 21**) maka Penggugat berada dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK.
77. Bahwa berdasarkan Keputusan No Kep-024 a/I/LPSK/10/2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat maka tugas pokok, dan fungsi Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK adalah : (a) melaksanakan tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan sementara dan (b) melaksanakan koordinasi tugas kesekretariatan (**Bukti T – 23**)
78. Bahwa pada 23 Juni 2009 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Perpres No 30/2009 sebagai amanat dari Ketentuan Pasal 25 UU 13/2006.
79. Bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada 3 Agustus 2009 LPSK mengeluarkan Peraturan LPSK No 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan LPSK No 1/2009) (**Bukti T – 24**) yang berlaku tidak hanya bagi Anggota LPSK namun juga berlaku bagi pegawai LPSK
80. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto.
81. Bahwa atas adanya dugaan terjadinya rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor U.I.N Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (SekJend Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan
82. Bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan sejumlah tokoh nasional tersebut, muncul usulan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta

yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses hukum yang dijalani oleh dua pimpinan KPK tersebut.

83. Bahwa suasana ketika itu sudah berdampak tidak hanya pada pranata hukum namun juga pada masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat dengan pihak kepolisian yang berkeras untuk melanjutkan proses hukum terhadap dua pimpinan KPK tersebut.
84. Bahwa pada 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden RI No 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto yang lebih dikenal sebagai Tim 8 (untuk selanjut disebut sebagai Keppres No 31/2009) (**Bukti T – 25**).
85. Bahwa penerbitan Keppres 31/2009 pada pokoknya tidak mempunyai dasar atau landasan hukum yang kuat, mengingat keberadaan Tim 8 juga tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
86. Namun Presiden mempunyai kewenangan dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum untuk menerbitkan suatu keputusan pada saat terjadinya ketegangan yang memiliki dampak tidak hanya terhadap kredibilitas Presiden namun juga pada kredibilitas pemerintah yang akibatnya akan sangat meluas pada kemungkinan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan juga terhadap para aparat penegak hukum
87. Bahwa kewenangan yang digunakan oleh Presiden tersebut telah sesuai dengan asas *freies ermessen* yang memberikan ruang toleransi untuk Presiden dalam menerbitkan suatu keputusan sepanjang memenuhi unsur – unsur *freies ermessen* yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
88. Bahwa pada 3 November 2009 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan dimana terjadi komunikasi antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak termasuk diantaranya dengan Penggugat (**Vide Bukti T – 6**)
89. Bahwa dengan diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun, karena LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara – cara yang dapat dibenarkan menurut hukum. (**Vide Bukti T – 7**)

90. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 Anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (**Vide Bukti T – 8, Vide Bukti T – 8a**)
91. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (**Vide Bukti T – 9**)
92. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim 8 pada 10 November 2009 (**Vide Bukti T – 10**)
93. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (**Vide Bukti T – 12, Vide Bukti T – 12a**)
94. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (**Vide Bukti T – 13**)
95. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5. Yang dilakukan oleh Penggugat bersama – sama dengan Dra. Myra Diarsi, M.A. justru justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan patut diduga tindakan tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan.
96. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Etik dan

membebastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (**Vide Bukti T – 14**)

97. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (**Vide Bukti T – 15**) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (**Vide Bukti T – 1, Vide Bukti T – 2**)
98. Bahwa meski tidak diatur secara rinci dalam UU 13/2006, Perpres 30/2009, dan Peraturan LPSK 1/2009, namun keputusan pembentukan Tim Etik dan pembebastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK bukanlah tindakan dan/atau Keputusan yang hanya diambil Tergugat seorang diri namun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009, yang juga dihadiri oleh Penggugat, dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009.
99. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya didasari pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 UU 13/2006 dan oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh Tergugat
100. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009 dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009.
101. Bahwa diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa I oleh Tergugat hanya sebagai landasan dibentuknya Tim Etik LPSK yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf 3 UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf 3 Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
102. Bahwa jika mendasari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 justru KTUN Obyek Sengketa I yang mendasari terbentuknya Tim Etik LPSK adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangan sebagaimana versi keterangan menurut Penggugat dalam terungkapnya rekaman hasil penyadapan KPK antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat.
103. Bahwa Penggugat justru tidak pernah dan sengaja tidak menggunakan kesempatan tersebut dan malah berulang kali menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa I tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum (**Bukti T - 26**)
104. Bahwa berdasarkan hasil dan rekomendasi Tim Etik LPSK yang disampaikan kepada LPSK pada 12 Januari 2010 yang pada pokoknya

menyatakan adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat (**Bukti T – 27**)

105. Bahwa keseluruhan proses tersebut selalu diawali dengan terbitnya KTUN Obyek Sengketa yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK yang dihadiri oleh seluruh Anggota LPSK, termasuk Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU 13/2006
106. Bahwa semenjak diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa, Penggugat tidak pernah sekalipun menghadiri Rapat Paripurna yang merupakan bagian dari kewajiban Penggugat sebagai Anggota LPSK. Tindakan Penggugat tersebut patut diduga sebagai kesengajaan dari Penggugat untuk melalaikan kewajiban – kewajiban Penggugat sebagai Anggota LPSK
107. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK juga didasari oleh Keputusan Rapat Paripurna LPSK dan dikukuhkan melalui Keputusan Tergugat (**Vide Bukti T – 21**)
108. Bahwa oleh karena pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK melalui Keputusan Rapat Paripurna LPSK maka pembebastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK juga melalui Rapat Paripurna LPSK dan melalui diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat
109. Bahwa keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Ketua LPSK dan keputusan untuk membebastugaskan Penggugat secara sementara dari jabatannya selaku Wakil Ketua LPSK semuanya didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU 13/2006

#### **KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

110. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa selain telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik
111. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu *"asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dair literatur hukum yang harus*

*diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)"*

112. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 28/1999) menyatakan bahwa *"Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme"*
113. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999 menjelaskan secara lebih rinci tentang asas – asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:
- a. **Asas Kepastian Hukum;** asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
  - b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;** asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
  - c. **Asas Kepentingan Umum;** asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  - d. **Asas Keterbukaan;** asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  - e. **Asas Proporsionalitas;** asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
  - f. **Asas Profesionalitas;** asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. **Asas Akuntabilitas;** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum**

114. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat KTUN Obyek Sengketa I telah melanggar asas Kepastian Hukum
115. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui secara tegas oleh Tergugat



116. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009 dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009.
117. Bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada 3 Agustus 2009 LPSK mengeluarkan Peraturan LPSK No 1/2009 (**Vide Bukti T – 24**) yang berlaku tidak hanya bagi Anggota LPSK namun juga berlaku bagi pegawai LPSK
118. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa I pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto.
119. Bahwa atas adanya dugaan terjadinya rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor U.I.N Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (SekJend Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan
120. Bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan sejumlah tokoh nasional tersebut, maka diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses hukum yang dijalani oleh dua pimpinan KPK tersebut.
121. Bahwa pada 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keppres No 31/2009 tentang Pembentukan Tim 8 (**Vide Bukti T – 25**).
122. Bahwa pada 3 November 2009 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan dimana terjadi komunikasi antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak termasuk diantaranya dengan Penggugat (**Vide Bukti T – 6**)
123. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 Anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (**Vide Bukti T – 8, Vide Bukti T – 8a**)
124. Bahwa Rapat Paripurna LPSK tersebut diadakan karena setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah

menjadi turun. LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara – cara yang dapat dibenarkan menurut hukum (**Vide Bukti T – 7**)

125. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (**Vide Bukti T – 9** )
126. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penindakan KPK yang disiarkan oleh MK" pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim 8 pada 10 November 2009 (**Vide Bukti T – 10**)
127. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8) yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (**Vide Bukti T – 12, Vide Bukti T – 12 a**)
128. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (**Vide Bukti T – 13**)
129. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5. Yang dilakukan oleh Penggugat bersama – sama dengan Dra. Myra Diarsi, M.A. justru justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan patut diduga tindakan tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan.
130. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (**Vide Bukti T – 14**)

131. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (**Vide Bukti T – 15**) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (**Vide Bukti T – 1, Vide Bukti T – 2**)
132. Bahwa meski tidak diatur secara rinci dalam UU 13/2006, Perpres 30/2009, dan Peraturan LPSK 1/2009, namun keputusan pembentukan Tim Etik dan pembebas tugas sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK bukanlah tindakan dan/atau Keputusan yang hanya diambil Tergugat seorang diri namun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009, yang juga dihadiri oleh Penggugat, dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009.
133. Bahwa meski pada saat KTUN Obyek Sengketa diterbitkan belum ada Peraturan LPSK mengenai tata cara pemeriksaan dalam Sidang Paripurna, namun terbitnya KTUN Obyek Sengketa didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 (**Vide Bukti T – 14**)
134. Bahwa dikarenakan KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan adalah pelaksanaan Keputusan Rapat Paripurna LPSK maka KTUN Obyek Sengketa dan Keputusan Rapat Paripurna merupakan kewenangan istimewa dari sebuah Badan TUN dan/atau Pejabat TUN
135. Bahwa kewenangan istimewa yang berupa kewenangan bebas (*freies ermessen*) tersebut adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam menangani permasalahan penting yang secara tiba – tiba timbul untuk segera dapat diselesaikan
136. Bahwa *freies ermessen* menurut pendapat Prof Sjachran Basah mempunyai 6 batasan yang harus dipatuhi yaitu (1) ditujukan untuk menjalankan tugas – tugas pelayanan umum; (2) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; (3) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; (4) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; (5) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan – persoalan penting yang timbul secara tiba – tiba; dan (6) sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum
137. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, *freies ermessen* dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut : a) belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian secara kongkret atas suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera; b) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya; dan c) aparat pemerintah tersebut diberi kewenangan

untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya merupakan kewenangan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.

138. Bahwa diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa I oleh Tergugat hanya sebagai landasan dibentuknya Tim Etik LPSK yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf 3 UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf 3 Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
139. Bahwa jika mendasari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 justru KTUN Obyek Sengketa I yang mendasari terbentuknya Tim Etik LPSK adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangan sebagaimana versi keterangan menurut Penggugat dalam terungkapnya rekaman hasil penyadapan KPK antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat.
140. Bahwa Penggugat justru tidak pernah dan sengaja tidak menggunakan kesempatan tersebut dan malah berulang kali menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa I tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum (**Vide Bukti T – 26**)
141. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merespon adanya dugaan Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009
142. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara
143. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 51/2009 juga memuat ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa II
144. Bahwa UU 13/2006 dan juga Perpres 30/2009 memang tidak mengatur tentang Pembebastugasan Sementara namun justru mengatur ketentuan yang lebih tegas dan keras sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2006 jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009
145. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 menyatakan bahwa *"Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan diterima"*

146. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf e jo Pasal 4 ayat (1) huruf e justru memberikan kewenangan yang luas kepada LPSK untuk memberhentikan Penggugat hanya berdasarkan Keputusan LPSK
147. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II justru dibuat Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009.
148. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dibuat untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia Penggugat sekaligus juga merespon terhadap munculnya dugaan pelanggaran 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
149. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya didasari pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 UU 13/2006 dan oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh Tergugat
150. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas Kepastian Hukum

**KTUN Obyek Sengketa Telah Sesuai Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

151. Bahwa Penggugat telah mendalilkan KTUN Obyek Sengketa II telah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara
152. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat kecuali yang nyata – nyata diakui secara tegas oleh Tergugat
153. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang saat ini menjadi obyek perkara yang dipersoalkan oleh Penggugat hanya dapat diterbitkan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009 dan bukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 30 November 2009.
154. Bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pada 3 Agustus 2009 LPSK mengeluarkan Peraturan LPSK No 1/2009 tentang Kode Etik (**Vide Bukti T – 24**) yang berlaku tidak hanya bagi Anggota LPSK namun juga berlaku bagi pegawai LPSK
155. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa I pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari konteks terjadinya dugaan rekayasa kasus yang

menyangkut dua pimpinan KPK yaitu Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto.

156. Bahwa atas adanya dugaan terjadinya rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor U.I.N Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (SekJend Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan
157. Bahwa dalam pertemuan antara Presiden dan sejumlah tokoh nasional tersebut, maka diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidakpercayaan atas proses hukum yang dijalani oleh dua pimpinan KPK tersebut.
158. Bahwa pada 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keppres No 31/2009 tentang Pembentukan Tim 8 (**Vide Bukti T – 25**).
159. Bahwa pada 3 November 2009 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diperdengarkan rekaman percakapan hasil penyadapan dimana terjadi komunikasi antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pihak termasuk diantaranya dengan Penggugat (**Vide Bukti T – 6**)
160. Bahwa setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan atau komunikasi telepon antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009, maka diadakan Rapat Paripurna LPSK pada 5 November 2009 di Ruang Rapat LPSK yang dihadiri oleh 6 Anggota LPSK dan 1 Anggota menyatakan persetujuannya melalui telepon (**Vide Bukti T – 8, Vide Bukti T – 8a**)
161. Bahwa Rapat Paripurna LPSK tersebut diadakan karena setelah diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Penggugat dengan Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas LPSK sebagai lembaga negara yang mandiri, secara kelembagaan telah menjadi turun. LPSK dianggap menjadi bagian dari skenario untuk melemahkan fungsi KPK. Untuk menjawab dugaan tersebut, maka LPSK harus sesegera mungkin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan cara – cara yang dapat dibenarkan menurut hukum (**Vide Bukti T – 7**)
162. Bahwa dalam Rapat Paripurna pada 5 November 2009, telah dihasilkan beberapa keputusan yaitu : (1) Penggugat perlu menyusun klarifikasi tertulis untuk keperluan selanjutnya khususnya dalam menghadapi peran dari lembaga lain dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan Penggugat dengan Sdr. Anggodo; (2) LPSK menunggu hasil kerja TPF dan mempersilahkan TPF untuk mendengarkan keterangan Penggugat apabila diperlukan; (3) memberikan informasi kepada publik yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua

LPSK; dan (4) menegaskan LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk untuk kegiatan perlindungan khususnya dalam penanganan kasus Anggoro dkk (**Vide Bukti T – 9**)

163. Bahwa Penggugat juga memberikan surat dengan judul "Klarifikasi terkait penyadapan KPK yang disiarkan oleh MK" tanpa tanggal dan nomor surat (**Vide Bukti T – 10**), pada saat LPSK memenuhi undangan dari Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai Tim 8) pada 10 November 2009 (**Vide Bukti T – 11**)
164. Bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 yang dikeluarkan pada 16 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya fenomena Makelar Kasus yang tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK (**Vide Bukti T – 12, Vide Bukti T – 12a**)
165. Bahwa terkait dengan keluarnya Laporan dan Rekomendasi dari Tim 8 tersebut, LPSK menggelar Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 yang dihadiri oleh seluruh anggota LPSK termasuk dihadiri oleh Penggugat (**Vide Bukti T – 8, Vide Bukti T – 8a**)
166. Bahwa Tergugat sekaligus juga mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam halaman 3 paragraf 5. Yang dilakukan oleh Penggugat bersama – sama dengan Dra. Myra Diarsi, M.A. justru justru meninggalkan Rapat Paripurna dengan alasan yang tidak jelas dan patut diduga tindakan tersebut dilakukan untuk satu tujuan yaitu menggagalkan Rapat Paripurna LPSK agar Rapat Paripurna LPSK tidak dapat mengambil Keputusan.
167. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 tersebut yang pada pokoknya menyatakan membentuk Tim Etik dan membeastugaskan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK (**Vide Bukti T – 14**)
168. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna LPSK tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pada 30 November 2009 (**Vide Bukti T – 15**) maka Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa (**Vide Bukti T – 1, Vide Bukti T – 2**)
169. Bahwa dasar penerbitan KTUN Obyek Sengketa diputuskan dalam Rapat Paripurna pada 23 November 2009 dan bukan diputuskan pada Rapat Paripurna 30 November 2009.

170. Bahwa Rapat Paripurna pada 30 November 2009 hanya memutuskan tentang nama – nama yang menjadi anggota Tim Etik sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Penggugat pada 30 November 2009 berdampak langsung pada terbitnya KTUN Obyek Sengketa sangat tidak relevan dan tidak patut menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim
171. Bahwa Penggugat tidak cermat membaca KTUN Obyek Sengketa II pada Konsideran “Mengingat angka 6” dimana pada saat Keputusan Rapat Paripurna hendak diambil Penggugat justru keluar dari Rapat Paripurna tanpa alasan yang jelas
172. Bahwa meski tidak diatur secara rinci dalam UU 13/2006, Perpres 30/2009, dan Peraturan LPSK 1/2009, namun keputusan pembentukan Tim Etik dan pembebastugasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua LPSK bukanlah tindakan dan/atau Keputusan yang hanya diambil Tergugat seorang diri namun pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Keputusan Rapat Paripurna LPSK tanggal 23 November 2009, yang juga dihadiri oleh Penggugat.
173. Bahwa meski pada saat KTUN Obyek Sengketa diterbitkan belum ada Peraturan LPSK mengenai tata cara pemeriksaan dalam Sidang Paripurna, namun terbitnya KTUN Obyek Sengketa didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK pada 23 November 2009 (**Vide Bukti T – 14**)
174. Bahwa diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa I oleh Tergugat hanya sebagai landasan dibentuknya Tim Etik LPSK yang mempunyai tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf 3 UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf 3 Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
175. Bahwa jika mendasari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 justru KTUN Obyek Sengketa I yang mendasari terbentuknya Tim Etik LPSK adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangan sebagaimana versi keterangan menurut Penggugat dalam terungkapnya rekaman hasil penyadapan KPK antara Anggodo Widjojo dengan Penggugat.
176. Bahwa Penggugat justru tidak pernah dan sengaja tidak menggunakan kesempatan tersebut dan malah berulang kali menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa I tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum (**Vide Bukti T – 26**)
177. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk merespon adanya dugaan



Pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009

178. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa II oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara
179. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 51/2009 juga memuat ketentuan yang pada pokoknya juga mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa II
180. Bahwa UU 13/2006 dan juga Perpres 30/2009 memang tidak mengatur tentang Pembebastugasan Sementara namun justru mengatur ketentuan yang lebih tegas dan keras sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU 13/2006 jo Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009
181. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perpres 30/2009 menyatakan bahwa *"Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam Sidang Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan diterima"*
182. Bahwa KTUN Obyek Sengketa II justru dibuat Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Pasal 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009.
183. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa II secara jelas dibuat untuk memenuhi dan menghormati hak asasi manusia Penggugat sekaligus juga merespon terhadap munculnya dugaan pelanggaran 24 huruf e UU 13/2006 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 30/2009 yang dilakukan oleh Penggugat
184. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya didasari pada Keputusan Rapat Paripurna LPSK telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 UU 13/2006 dan oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh Tergugat
185. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak didasarkan hanya pada pendapat dan/atau penilaian pribadi Tergugat melainkan berdasarkan perintah dan/atau Keputusan Rapat Paripurna

## **Petitum**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

### **Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa**

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

### **atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya